

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didasari semangat kolegialitas dan persaudaraan, organisasi antar negara Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nation/ ASEAN*) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pengesahannya dilakukan dengan menandatangani naskah monumental yang dikenal dengan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok)¹ oleh lima Menteri Luar Negeri dari lima Negara di kawasan Asia Tenggara.² Kelima Negara tersebut adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand; yang kemudian dicatat sebagai para Pendiri (*Founding Fathers*). Dalam perkembangannya, ASEAN menjadi salah satu organisasi antar-negara (*inter-governmental organization*) yang paling berhasil mengelola berbagai kepentingan negara berkembang saat ini. Semula ASEAN beranggotakan 5 Negara Anggota yang merupakan pendirinya, kemudian, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 January 1984, disusul oleh Viet Nam pada tanggal 28 July 1995, Laos dan Myanmar

¹ Deklarasi ASEAN/Deklarasi Bangkok adalah dokumen yang ditanda-tangani pada tanggal 8 Agustus 1967, yang mendeklarasikan terbentuknya ASEAN.

Dalam situs ASEAN History, dikatakan bahwa *'It was a short, simply-worded document containing just five articles. It declared the establishment of an Association for Regional Cooperation among the Countries of Southeast Asia to be known as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and spelled out the aims and purposes of that Association. These aims and purposes were about cooperation in the economic, social, cultural, technical, educational and other fields, and in the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law and adherence to the principles of the United Nations Charter. It stipulated that the Association would be open for participation by all States in the Southeast Asian region subscribing to its aims, principles and purposes. It proclaimed ASEAN as representing "the collective will of the nations of Southeast Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity.'* <http://www.asean.org/asean/about-asean/history>, paragraph 2, di akses 18 September 2013

²Kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratman (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand)

pada tanggal 23 July 1997, dan Kambodia pada tanggal 30 April 1999, sehingga seluruhnya menjadi 10 Negara Anggota ASEAN saat ini.³

Pada awalnya, ASEAN dibentuk dengan tujuan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, teknik, pendidikan dan bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama. Selain itu, bertujuan pula mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui ikatan yang menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum serta ketaatan terhadap asas-asas sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB. Dalam Naskah Deklarasi ASEAN ditegaskan bahwa Asosiasi ini terbuka bagi semua negara di Asia Tenggara yang bersedia turut serta dalam cita-cita bersama sesuai dengan maksud, tujuan dan asas-asasnya. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa ASEAN merupakan perwakilan “kehendak kolektif dari bangsa-bangsa Asia Tenggara yang mengikatkan diri dalam persahabatan dan kerjasama serta dengan usaha dan pengorbanan bersama memberikan perlindungan kepada masyarakat dan masa depan yang damai, bebas dan makmur”.⁴

Untuk menyikapi dinamika yang berkembang, Negara-negara Anggota ASEAN bersepakat pada tahun 1976 untuk mengadopsi *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC)* yang mengatur asas-asas dasar sebagai berikut.⁵

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas territorial dan identitas nasional semua bangsa;
2. Hak setiap Negara Anggota untuk memimpin keberadaan nasionalnya dari campur-tangan, sabotase atau penindasan eksternal;
3. *Non-interference* atas urusan internal masing-masing Negara Anggota;
4. Menyelesaikan perbedaan atau sengketa dengan cara damai;
5. Larangan penggunaan ancaman atau kekerasan; dan

³<http://www.aseansec.org/the-founding-of-asean/> diunduh pada tanggal 6 Agt 2013.

⁴<http://www.asean.org/asean/about-asean/history> , diunduh tanggal 2 Sept 2013

⁵<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh tanggal 2 Sept 2013

6. Kerjasama yang efektif di antara Negara Anggota.

Selanjutnya, tonggak sejarah kembali dicanangkan pada tahun 1997 bersamaan dengan peringatan ulang tahun ASEAN yang ke-30, yaitu mengadopsi satu visi ASEAN 2020. Visi tersebut merupakan hasil kesepakatan para pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara, dalam melihat perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, dalam satu ikatan persekutuan dalam perkembangan yang dinamis dan dalam satu komunitas masyarakat yang peduli satu sama lain.⁶

Pada ASEAN Summit ke-9 tahun 2003, para pemimpin ASEAN kembali menyepakati perlunya membentuk Komunitas ASEAN yang kemudian dipertegas dalam ASEAN Summit ke-12, bulan Januari 2007, yaitu untuk mempercepat realisasi pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ASEAN terdiri dari 3 pilar yaitu: *the ASEAN Political- Security Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. Masing-masing pilar mempunyai *blueprint* sendiri. Yang akan dibahas secara detail dalam disertasi ini adalah *ASEAN Economic Community* (AEC) walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga komunitas ASEAN tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya.

Komitmen tersebut di atas tertera dalam ASEAN Vision 2020, ASEAN Concord II, dan Cebu Declaration. Secara khusus, para Pemimpin ASEAN juga sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada tahun 2015 dan untuk mentransformasi ASEAN menjadi satu wilayah dengan perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi, tenaga kerja ahli dan modal.⁷ Dalam kerangka itu AEC memproyeksikan terbentuknya suatu wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan modal usaha, termasuk pertumbuhan

⁶<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh tanggal 2 Sept 2013

⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint* (AEC Blueprint), Jakarta, Januari 2008, bagian *Introduction*, paragraph 4, hal.5.

ekonomi yang memadai serta pengurangan kemiskinan dan perbedaan sosio-ekonomi. Kesemuanya itu ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015.

Tidak dapat dipungkiri, Negara-negara Anggota ASEAN sedang memasuki satu Komunitas Ekonomi ASEAN yang digambarkan memiliki beberapa karakteristik kunci. Diantaranya, memiliki sifat sebagai : (a) *a single market and production base*; (b) *a highly competitive economic region*; (c) *a region of equitable economic development*; and (d) *a region fully integrated into the global economy*.⁸

Singkatnya, AEC merupakan satu pasar tunggal yang didalamnya terdapat perdagangan bebas barang, jasa, investasi, modal usaha dan juga tenaga ahli; serta mempunyai daya saing tinggi dan merupakan suatu wilayah pertumbuhan ekonomi yang memadai serta terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan kata lain terjadi globalisasi dan liberalisasi perdagangan barang dan jasa.

Untuk implimentasi visi tersebut, dalam AEC Blueprint⁹ dibuat satu *Strategic Schedule* yang berisi daftar aksi tindakan yang komprehensif yang menjadi prioritas sekaligus dengan rentang waktu implimentasinya. Seluruh langkah tindakan tersebut diharapkan akan dapat dicapai dalam realisasi AEC 2015.

Perlu dicatat bahwa *Main Highlights AEC Blueprint* menetapkan 5 *core elements* dalam membangun *single market and production base*, yaitu: *Free Flow of Goods*, *Free Flow of Services*, *Free Flow of Investment*, *Free Flow of Capital*, dan *Free Flow of Skilled Labour*. Dari kelima *core elements* tersebut, *free flow of services* menjadi kerangka kajian disertasi ini, dengan fokus pada sub-sektor pendidikan tinggi yakni penelitian aspek hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi AEC 2015.

⁸ *ibid*, point 8, hal. 6.

⁹ Para pemimpin ASEAN mengadopsi AEC Blueprint pada ASEAN Summit ke 13 pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. AEC Blueprint tersebut berfungsi sebagai master plan dalam menggalang penerapan AEC di tahun 2015.

Sesuai dengan cakupannya, AEC Blueprint mendeskripsikan aksi tindakan yang komprehensif untuk semua sektor perdagangan bebas barang, jasa, investasi, modal usaha dan juga tenaga ahli. Sejalan dengan semangat dalam AEC itu, baik pada sektor barang maupun jasa, maka aksi-aksi yang dilakukan dalam kerangka *Free Flow of Goods* antara lain akan menyangkut eliminasi tarif, *Rules of Origin (ROO)*, *Customs Integrations*, *ASEAN Single Window*, harmonisasi standard dan rintangan teknikal dalam perdagangan.

Harus diakui, berbagai persiapan dalam pelaksanaan rencana aksi untuk merealisasikan liberalisasi perdagangan barang, telah banyak dilakukan. Namun rencana aksi liberalisasi sektor jasa (*services sector*) relatif masih minim dan terbatas. Hal ini sesuai dengan pengamatan para ahli yang dihimpun Sanchita Basu Das bahwa sektor manufakturing sudah memiliki kebijakan industrial yang jelas, sedangkan sektor *services* belum terlihat adanya kebijakan yang konkrit.¹⁰ Yang pasti, liberalisasi sektor jasa memerlukan kordinasi yang baik dan fokus di antara pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN.

Secara formal, kerjasama dalam perdagangan jasa di wilayah ASEAN terbentuk melalui penandatanganan *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* pada ASEAN Summit ke-5 di Bangkok, 15 Desember 1995 oleh para Menteri Ekonomi Negara-negara anggota ASEAN. Dari segi konsepsi, AFAS mengadopsi struktur dan pendekatan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* sebagaimana diatur dalam *World Trade Organization (WTO)*. Sebagai bagian dari instrumen regulasi WTO, dokumen *GATS* (terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia: “Kesepakatan Umum Perdagangan Jasa”) merupakan kesepakatan antar bangsa anggota *WTO* dalam perdagangan jasa. Kesepakatan tersebut dicapai dalam

¹⁰Sanchita Basu Das (editor), *Achieving The ASEAN ECONOMIC CUMMUNITY 2015 Challenges for Member Countries & Businesses*, Institute of South East Asian Studies, Singapore, 2012, hal. 3.

negosiasi Uruguay Round sebagai perkembangan lanjutan sistim perdagangan multilateral dalam sektor jasa. Semua anggota WTO turut menandatangani GATS.

GATS yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995, mempunyai tujuan yang sama dengan kesepakatan multilateral induknya, yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Adapun *GATT* mengatur beberapa sasaran prinsip sebagai berikut:

- menciptakan suatu sistim pengaturan perdagangan internasional yang kredibel dan dapat diandalkan;
- memastikan perlakuan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua partisipan (asas non-diskriminasi);
- menstimulasi kegiatan ekonomi yang aktif melalui perikatan kebijakan yang terjamin; dan
- mempromosikan perdagangan dan pembangunan melalui liberalisasi secara progresif.

Secara kategoris, GATS dibagi dalam 4 (empat) mode pengadaan jasa (*four modes of supplying services*), yakni:

1. *Cross-border Supply*, yaitu pengadaan jasa yang mencakup pergerakan bebas jasa dari satu teritorial Negara Anggota ke teritorial Negara Anggota lainnya. Misalnya, jasa perbankan atau jasa arsitektur yang ditransmisi melalui telekomunikasi atau melalui surat.
2. *Consumption Abroad*, yaitu pengadaan jasa yang mengacu pada situasi dimana seorang konsumen jasa, seperti turis atau pasien yang sedang sakit, atau seorang mahasiswa yang menimba ilmu, masuk ke dalam teritorial Negara lain untuk memperoleh/menikmati jasa.
3. *Commercial Presence*, yaitu bentuk pengadaan jasa dimana pemberi jasa dari satu Negara hadir di Negara lain untuk menyediakan jasa, baik melalui

kepemilikan maupun dengan menyewa tempat, misalnya anak perusahaan domestik dari perusahaan asuransi asing atau jaringan usaha perhotelan (*hotel chains*).

4. *Presence of Natural Persons*, yaitu pengadaan jasa yang terjadi ketika warganegara satu Negara memasuki territorial Negara lain untuk supplai jasa. Misalnya: akuntan, dokter atau guru. Khusus untuk *Movement of Natural Persons*, setiap Negara Anggota diberi kebebasan untuk menetapkan peraturan mengenai kewarganegaraan, ijin menetap ataupun ijin bekerja permanen.

Mengenai ruang lingkup dan aplikasi GATS sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I:1, diantaranya mencakup semua ketentuan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif ataupun bentuk regulasi lainnya yang berkenaan dengan :¹¹

- pembelian, pembayaran atau pemakaian jasa;
- akses dan pemakaian sehubungan dengan supplai jasa atau jasa-jasa yang ditawarkan kepada publik;
- kehadiran, termasuk kehadiran komersial dari orang-orang dari satu Negara untuk mensuplai jasa di territorial Negara lain.

Untuk menyusun komitmen mereka secara terstruktur, Negara peserta GATS yang juga anggota WTO menggunakan sistim klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor jasa¹² dimana salah satunya adalah jasa pendidikan.

¹¹ Dokumen training module on the GATS tertanggal 29 Maret 2006 (3776.4) dari WTO website (www.wto.org) , “*The General Agreement on Trade in Services, An Introduction*” point 1.4 *Scope and Application*, hal. 4.

¹²Document MTN.GNS/W/120, SERVICES SECTORIAL CLASSIFICATION LIST [ke duabelas sector jasa tersebut meliputi: (1) sektor bisnis, termasuk jasa professional dan jasa computer; (2) jasa komunikasi; (3) konstruksi dan jasa teknis terkait; (4) jasa distribusi; (5) jasa pendidikan; (6) jasa lingkungan; (7) jasa keuangan, termasuk asuransi dan perbankan; (8) jasa yang berhubungan dengan kesehatan dan social; (9) jasa pariwisata dan perjalanan; (10) jasa rekreasi, kultur dan olahraga; (11) jasa transportasi; dan (12) jasa-jasa lainnya yang belum tercakup.]

Untuk pengaturan secara lebih rinci, sektor-sektor tersebut dibagi lagi dalam sub-sektor yang berjumlah sekitar 160 sub-sektor. Dalam rangka implementasinya, semua anggota WTO wajib menyerahkan “*Members’ schedule of commitments*” berdasarkan GATS.

Sebagaimana diketahui, semua anggota ASEAN¹³ adalah anggota WTO yang dengan demikian juga merupakan partisipan GATS. Seluruh Negara Anggota ASEAN tersebut telah pula menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* pada ASEAN Summit ke-5 di Bangkok pada tahun 1995. Karena memiliki semangat dan konsep yang sama, maka AFAS mengadopsi struktur dan pendekatan GATS dari WTO. Diantaranya ditegaskan bahwa AFAS disusun dengan tujuan serupa dengan GATS yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) untuk memperkuat kerjasama sesama Negara Anggota di bidang jasa dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, kapasitas produksi yang beragam, serta suplai dan distribusi jasa dari para penyedia jasa di dalam maupun di luar ASEAN;
- (b) untuk mengeliminasi substansi pengaturan tentang pembatasan-pembatasan perdagangan jasa di antara Negara Anggota;
- (c) untuk meliberalisasi perdagangan jasa melalui perluasan ruang lingkup dan kedalaman liberalisasi melampaui apa yang sudah disepakati para anggota dalam GATS dengan tujuan merealisasi daerah perdagangan bebas sektor jasa (*free trade area in services*).

Perlu pula ditegaskan dalam kaitan ini bahwa untuk konsistensi pengaturan dan mencegah multi interpretasi, Pasal XIV(1) AFAS menguraikan beberapa terminologi,

¹³Association of South East Asia Nations (ASEAN) saat ini terdiri dari 10 negara anggota. Sebagai tambahan dari lima anggota awal (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina), Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Viet Nam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 22 July 1997 dan Cambodia pada tanggal 30 April 1999.

definisi dan ketentuan-ketentuan dalam GATS untuk hal-hal yang diatur dalam AFAS selama tidak ditentukan lain dalam AFAS. Konsistensi pengaturan ini termasuk komitmen dan disiplin pemahaman dalam ketentuan-ketentuan antara lain yang merupakan komitmen spesifik adalah *Market Access* dan *National Treatment*¹⁴

Berdasarkan data terakhir, saat ini terdapat 8 paket komitmen AFAS yang telah ditandatangani.

Dengan demikian, AFAS memfasilitasi pembentukan *free flow of services* pada AEC di tahun 2015; menciptakan daya saing, jejaring pengadaan jasa yang lebih efisien.

Timbul pertanyaan, apa untung ruginya bagi Indonesia sebagai peserta GATS sekaligus AFAS dalam rangka persiapan memasuki AEC 2015 ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dipilih salah satu sektor jasa yaitu pendidikan khususnya sub-sektor pendidikan tinggi untuk dianalisa dan dikaji lebih dalam.

Sebagai asesmen awal, misalnya dalam bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi, liberalisasi perdagangan jasa tersebut dapat memberi peluang tetapi juga sekaligus tantangan.

Sebagai Peluang:

- Liberalisasi pendidikan membuka kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk masuk dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Masuknya perguruan tinggi asing yang berkualitas akan memberi dampak terjadinya transfer ilmu, teknologi dan manajemen pengelolaan pendidikan yang dapat mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi Indonesia menjadi setara dengan Perguruan Tinggi di luar negeri. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang untuk mensejajarkan Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi asing yang

¹⁴ *The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines*, point 7, http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2013

berkualitas. Dengan standar kualitas ataupun mutu yang berskala internasional maka lulusan perguruan tinggi dalam negeri dapat bersaing di dunia global. Selain itu, lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Misalnya, pendidikan kedokteran, ilmu hukum, ekonomi, teknologi, dan ilmu sosial lainnya.

- Masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia akan membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti kuliah di dalam negeri dengan lulusan berkualitas luar negeri, tanpa membawa keluar devisa negara.
- Apabila perguruan tinggi Indonesia memiliki mutu yang sejajar dengan perguruan tinggi di luar negeri, hal itu akan menarik minat mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. Kehadiran dan keberadaan mahasiswa asing secara ekonomi akan menguntungkan karena mendatangkan devisa bagi Negara.

Sebagai Tantangan:

- Masuknya perguruan tinggi asing berikut kurikulumnya yang berbeda dapat menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah kurikulum asing tersebut dapat memenuhi amanat dari UUD 1945 tersebut ?
- Jika perguruan tinggi Indonesia tidak dapat bersaing dengan perguruan tinggi asing yang masuk dan berkiprah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka pangsa pasar pendidikan nasional akan didominasi oleh institusi asing.

Selain itu, terbatas pula peluang perguruan tinggi Indonesia untuk masuk dan membuka praktek pendidikan di luar negeri.

Salah satu bentuk nyata liberalisasi pendidikan tinggi adalah kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri. Kerja sama tersebut sudah ada ketentuannya sejak tahun 2000, yaitu SK Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri; yang mengatur secara detail ketentuan teknis pelaksanaan kerja sama tersebut. Pasal 2 dan 3 mengatakan sebagai berikut:

“Pasal 2

Perguruan tinggi di Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga lain di luar negeri, sebagai upaya untuk :

- (1) Meningkatkan tersedianya sumberdaya yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu dan wawasan akademik.
- (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, termasuk pemanfaatn penelitian.
- (3) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.”

Sementara itu, ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan melalui pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup satu atau beberapa bidang ilmu tertentu.”

Di pasal-pasal berikutnya dijabarkan bentuk-bentuk kerjasama antara lain berbentuk kontrak manajemen (untuk peningkatan efisiensi melalui pengembangan kelembagaan, peningkatan sistim informasi manajemen dan kegiatan pengelolaan lainnya), kegiatan pendidikan (misalnya: program kembaran, tukar menukar dosen dan mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan alih kredit), kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bentuk-bentuk lainnya.

Kemudian juga diatur mengenai persyaratan kerjasama, prosedur untuk melakukan kerjasama serta pelaporan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.

Pengaturan tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain Di Luar Negeri juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007. Beberapa ketentuan penting meliputi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2: Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri.
- Pasal 3: Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.
- Pasal 4: Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a). kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
 - b). memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan
 - c). tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- Pasal 5:
 - (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - (2) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri.
- Pasal 6: Kerja sama meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan perguruan tinggi;
 - b. pendidikan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. pengabdian kepada masyarakat.
- Pasal 7:
 - (1) Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
 - Kontrak Manajemen;
 - Program kembaran;
 - Program gelar ganda (dual degree);
 - Program pemindahan kredit;
 - Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
 - Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau
 - Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan¹⁵ juga terdapat pengaturan mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi dalam Pasal 90 (mengenai kerja sama) dan Pasal 164 (mengenai kerjasama pengelolaan pendidikan) sebagai berikut:

Pasal 90 berbunyi:

(1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

(3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. program kembar;
- c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
- d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- e. pertukaran dosen dan / atau mahasiswa;
- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. pemagangan;
- h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105.

- i. penyelenggaraan seminar bersama; dan / atau
- j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendayagunaan asset;
- b. usaha penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan / atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 164 mengatur kemungkinan kerja sama antar unit kerja (misalnya fakultas, program studi, pusat studi dan lain-lain) dari perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi asing baik dalam bidang akademik maupun non-akademik (ayat 2) dengan tujuan (ayat 3):

- a. meningkatkan mutu pendidikan;
- b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
- c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal;

dengan bentuk kerja sama yang mirip dengan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (4) tersebut di atas.

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi¹⁶ (UU Pendidikan Tinggi), telah diundangkan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP No.4/2014)¹⁷, dan dalam Pasal 135 dengan tegas dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tersebut di atas (beserta perubahannya) sepanjang mengatur mengenai pendidikan tinggi, dicabut dan

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.

dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Pasal 90 dan 164 PP No. 17 Tahun 2010 tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), terlihat bahwa internasionalisasi pendidikan dirancang dalam 2 arah, yaitu bukan hanya masuk dan berperannya lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia, tetapi juga sebaliknya perguruan tinggi Indonesia di negara-negara lain. Kegiatan itu dimungkinkan atas dasar ketentuan yang diatur dalam beberapa regulasi seperti diuraikan di atas.

Dalam UU Pendidikan Tinggi, Pasal 50 mengatur ketentuan kerja sama internasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.
- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui: a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
- (5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.¹⁸

Beberapa catatan dari Pasal 50 tersebut antara lain bahwa kerja sama internasional Pendidikan dilakukan tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan (ayat 1) dan harus dengan prinsip kesetaraan (ayat 2). Ini berarti, posisi Indonesia harus setara sehingga dalam kondisi apapun tidak boleh didikte dan punya suara yang sama. Pasal tersebut juga mengelaborasi tentang kemungkinan kerja sama internasional mencakup

¹⁸ Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. (UU Pendidikan Tinggi), Pasal 50.

Tridharma Perguruan Tinggi (ayat 3) dalam format: penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu, pengembangan pusat kajian dan pembentukan komunitas ilmiah (ayat 4).

Kemudian, UU Pendidikan Tinggi juga mengatur bahwa warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Indonesia pada Pasal 75 dan pada Pasal 90 penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain, sebagai berikut:

- Pasal 75 mengatur bahwa:

- (1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. kualifikasi akademik; b. Program Studi; c. jumlah Mahasiswa; dan d. lokasi Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁹

- Pasal 90 mengatur bahwa:

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib:
 - memperoleh izin Pemerintah;
 - berprinsip nirlaba;
 - bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.²⁰

Dalam regulasi nasional tersebut di atas, terlihat bahwa proses internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai dengan pola kerja sama antara perguruan

¹⁹ *Ibid*, Pasal 75.

²⁰ *Ibid*, Pasal 90.

tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi asing serta terbuka kesempatan mahasiswa asing kuliah di Indonesia dan juga hadirnya penyelenggara pendidikan tinggi asing di Indonesia dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Bagaimana implikasi dari regulasi nasional tersebut jika dikaji dalam konteks *four modes of supply* dari GATS (*Cross-border Supply, Consumption Abroad, Commercial Presence, dan Presence of Natural Persons*) serta prinsip utama GATS (*Market Access dan National Treatment*) ?

Di tingkat ASEAN, sehubungan dengan kerjasama pendidikan tinggi, yang di bawah pengawasan sekretariat ASEAN University Network (AUN), beberapa inisiatif dan aktivitas telah diluncurkan, antara lain *Quality Assessment Initiatives (QA)* untuk mempertahankan, memajukan dan meningkatkan pengajaran, penelitian dan garis besar standar akademik di antara anggotanya yang saat ini terdiri dari 30 universitas terkemuka di ASEAN.²¹

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan AEC 2015, khususnya di sektor jasa, dalam hal ini subsektor pendidikan tinggi, Indonesia perlu melakukan pengkajian mengenai kesiapan kelengkapan perangkat hukum nasional, berikut kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa, khususnya jasa pendidikan dalam kerangka AEC 2015. Selain itu, perlu juga dikaji dampak AEC 2015 terhadap misi penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif, termasuk potensi ancaman masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia maupun peluang penyelenggaraan pendidikan Indonesia di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan mendasarkan pada kedua hal tersebut, perlu dipikirkan konsepsi pengaturan penyelenggaraan pendidikan

²¹ <http://www.aunsec.org/organization.php>, diunduh 6 Juni 2015.

tinggi Indonesia yang tepat dan konsisten dengan kebijakan sistem pendidikan nasional.

Hal di atas merupakan tantangan sekaligus tugas kewajiban pemerintah yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, seperti asosiasi perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama dalam menyiapkan dasar kebijakan dan strategi menghadapi AEC 2015. Oleh karena itu ketiga hal tersebut di atas diangkat menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini yang berjudul “Aspek Hukum, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Menghadapi AEC 2015”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut di atas, diajukan Rumusan Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar kebijakan sistem pendidikan nasional, dan dukungan perangkat perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, serta tingkat kesiapannya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa ?
2. Bagaimana dampak AEC 2015 terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dari aspek ancaman penetrasi perguruan tinggi asing maupun peluang Indonesia mengembangkan pendidikan tinggi di negara-negara ASEAN ?
3. Bagaimana konsepsi hukum, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia pasca AEC 2015 yang konsisten dengan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan kejelasan tentang dasar kebijakan sistem pendidikan nasional, dan dukungan perangkat perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, serta tingkat kesiapannya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa.
2. Untuk mengenali secara lebih jelas dan konkrit mengenai dampak liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka AEC 2015 terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia.
3. Untuk dapat memberikan alternatif konsepsi kebijakan nasional, pengaturan hukum dan strategi dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia pasca AEC 2015 yang konsisten dengan kebijakan sistem pendidikan nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam perdagangan jasa, perdagangan internasional dan hukum-hukum lain yang terkait khususnya mengenai jasa pendidikan tinggi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum lainnya, para peneliti, penyelenggara pendidikan tinggi dan masyarakat pada umumnya untuk lebih kritis, cermat dan bijaksana dalam mensikapi liberalisasi pendidikan tinggi terutama dalam menyambut AEC 2015 yang sudah diambang pintu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari perbedaan interpretasi, berikut adalah definisi dari beberapa terminologi yang dipakai dalam disertasi ini:

1. **Sistem pendidikan nasional** adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²²
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.²³
3. **ASEAN (*Association of South East Asia Nation*)**, atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh lima Negara Pendiri ASEAN, dan sampai saat ini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara Anggota yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.²⁴ Dengan diadopsinya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang berlaku efektif di akhir tahun 2008, ASEAN menjadi satu organisasi antar-pemerintah (*intergovernmental organization*) dan diberikan status hukum (*legal personality*) dengan sembojannya yang terkenal “*Satu Visi, Satu Komunitas, Satu Identitas*”²⁵.
4. **ASEAN Economic Community (AEC)** adalah salah satu dari tiga pilar komunitas ASEAN (*ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio-Cultural Community*)²⁶. AEC mentransformasi

²² Republik Indonesia, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (UU Sisdiknas), Pasal 1 poin 3.

²³ *Op cit*, UU Pendidikan Tinggi, Pasal 1 poin 2.

²⁴ <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview> (ASEAN Overview) diunduh 22 November 2013

²⁵ Pasal 36 Piagam ASEAN, www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf, diunduh 15 Nov 2013.

²⁶ *ibid.* (ASEAN Overview) diunduh 22 Juni 2015.

ASEAN menjadi satu wilayah dengan perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi, tenaga kerja ahli dan modal.²⁷ Dalam kerangka itu AEC memproyeksikan terbentuknya suatu wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan modal usaha, termasuk pertumbuhan ekonomi yang memadai serta pengurangan kemiskinan dan perbedaan sosio-ekonomi. Kesemuanya itu ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015.

5. **World Trade Organization (WTO)** adalah organisasi perdagangan internasional yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 melalui negosiasi-negosiasi Uruguay Rounds (1986-94), berkedudukan di Geneva, Swiss; beranggotakan 159 negara, termasuk Indonesia dan seluruh Negara anggota ASEAN lainnya dengan fungsi sebagai berikut²⁸:

- *Administering WTO trade agreements;*
- *Forum for trade negotiations;*
- *Handling trade disputes;*
- *Monitoring national trade policies;*
- *Technical assistance and training for developing countries;*
- *Cooperation with other international organizations.*

6. **GATS (*General Agreement on Trade in Services*)**, terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia: “Kesepakatan Umum Perdagangan Jasa” merupakan kesepakatan antar bangsa anggota *WTO* dalam perdagangan jasa, yang dicapai dalam negosiasi Uruguay Round sebagai perkembangan lanjutan sistim perdagangan multilateral dalam sektor jasa.²⁹

7. **AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*)** adalah perjanjian kerjasama dalam perdagangan jasa yang ditandatangani para menteri ekonomi

²⁷ *Opcit.* AEC Blueprint, bagian Introduction, paragraph 4, hal. 5.

²⁸ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm, diunduh pada tanggal 7 november 2013.

²⁹ *The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines*, point 7, http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2013.

ASEAN (*The ASEAN Economic Ministers/AEM*) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, sebagai wujud formal komitmen Negara Anggota ASEAN untuk integrasi di area perdagangan jasa.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam disertasi ini adalah merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi dasar penulis memilih tema untuk diteliti dan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan mengenai kerangka teori dalam disertasi ini; kebijakan dan regulasi pendidikan nasional maupun pendidikan tinggi di Indonesia; kerangka kerjasama ASEAN (*Association of South East Asia Nation*); selang pandang tentang European Union (EU) sebagai perbandingan untuk lebih memahami AEC; Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan Negara Peserta *General Agreement on Trade in Services* (GATS), *Four Modes of Supply* dalam perdagangan jasa, *Asean Free Trade Agreement on Services* (AFAS), globalisasi dan liberalisasi perdagangan jasa, khususnya sub-sektor jasa pendidikan tinggi dalam perspektif era globalisasi saat ini, termasuk beberapa laporan dan penelitian yang sudah dilakukan baik oleh UNESCO, OECD (*Organisation for Economic Co-*

³⁰ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Integration in Services*, Jakarta: ASEAN Secretariat, August 2009, hal. 6.

operation and Development), World Bank, OBHE (*Observatory on Borderless Higher Education*) dan pihak lainnya yang sudah melakukan penelitian tentang pendidikan tinggi.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur cara perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan sifat analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab memaparkan hasil penelitian dan analisis hukum terhadap rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Asesmen terhadap dasar kebijakan dan tujuan utama pembangunan sistem pendidikan nasional yang holistik, visioner dan menyeluruh dengan dukungan perangkat hukum nasional, termasuk kebijakan teknis dan strategi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dalam arti luas, khususnya liberalisasi sektor jasa. Kajian terhadap kebijakan dan perangkat hukum ini juga akan dikaitkan dengan rencana konklusi penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka menyambut AEC 2015, terutama dalam substansi pengaturan penyelenggaraan jasa pendidikan;
2. Analisa dampak AEC 2015 terhadap misi penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif, termasuk potensi ancaman masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia maupun peluang penyelenggaraan pendidikan Indonesia di negara-negara ASEAN lainnya;
3. Membahas analisa mengenai kesiapan regulasi sistem pendidikan tinggi, dampak AEC 2015 dan gagasan alternatif kebijakan nasional yang perlu diambil untuk mencegah dampak negatif AEC 2015 dan memanfaatkan peluang yang terbuka

sesuai dengan semangat liberalisasi perdagangan jasa. Berdasarkan analisis terhadap perangkat hukum nasional, termasuk dasar kebijakan yang menunjangnya, dan dihadapkan pada potensi dampak AEC 2015 , selanjutnya akan dapat dirumuskan menjadi konsisten dengan kebijakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dalam era globalisasi, khususnya dalam implementasi dengan AEC 2015.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

